



PUTUSAN
Nomor 1821/B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT TIGA MUARA EMAS MAKMUR, beralamat di Jalan Muara Karang Raya, Blok Z.4 S, Nomor 23, RT 001/RW 003, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta 14472, yang diwakili oleh Aili Wijaya, jabatan Direktur Utama;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, tempat kedudukan di Jalan Jenderal A. Yani, Jakarta 13230;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Sulaiman, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai Madya, pada Direktorat Keberatan, Banding dan Peraturan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-397/BC.06/2023, tanggal 11 April 2023;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001631.45/2022/PP/M.VIIA Tahun 2023, tanggal 24 Januari 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-403/KPU.01/2022, tanggal 27 Januari 2022 atas Penetapan Terbanding dengan Nomor SPTNP-023891/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2021, tanggal 24 November 2021;
3. Memerintahkan Terbanding untuk segera melaksanakan putusan banding yang mengabulkan banding Pemohon Banding dengan segala konsekuensinya;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 6 April 2022;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001631.45/2022/PP/M.VIIA Tahun 2023, tanggal 24 Januari 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-403/KPU.01/2022, tanggal 27 Januari 2022 tentang Penetapan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-023891/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2021, tanggal 24 November 2021, atas nama PT Tiga Muara Emas Makmur, NPWP 66.692.615.9-047.000, beralamat di Jalan Muara Karang Raya, Blok Z.4 S, Nomor 23, RT 001/RW 003, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta 14472;
2. Menetapkan klasifikasi jenis barang *Paraquat Dichloride 42 % TC* yang diberitahukan dalam PIB Nomor 576418, tanggal 15 November 2021 pada pos tarif 3808.93.19 dengan tarif bea masuk 5%;
3. Menyatakan tagihan bea masuk dan pajak dalam rangka impor adalah sejumlah Rp247.748.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 8 Februari 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 13 Maret 2023 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 13 Maret

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1821/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 13 Maret 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruhnya permohonan peninjauan kembali, membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001631.45/2022/PP/M.VIIA Tahun 2023, tanggal 24 Januari 2023 atas KEP-403/KPU.01/2022, tanggal 27 Januari 2022;
2. Menyatakan klasifikasi barang impor *Paraquat Dichloride* 42% TC yang diberitahukan dalam PIB Nomor 576418, pada tanggal 15 November 2021 pada pos tarif 2933.39.30 dengan tarif bea masuk 0%;
3. Menyatakan tagihan bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar Rp247.748.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah) menjadi Rp0,- atau Nihil;
4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk membayar seluruh pokok sengketa, administrasi dan bunga denda administrasi Pemohon Peninjauan Kembali serta juga termasuk mengembalikan seluruh hak-hak Pemohon Peninjauan Kembali diberikan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 11 April 2023 yang pada intinya putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu ditolaknya permohonan Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-403/KPU.01/2022, tanggal 27 Januari 2022, tentang Penetapan Yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-023891/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2021, tanggal 24 November 2021 oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam memori peninjauan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan kontra memori peninjauan kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak ternyata tidak terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum dan kekhilafan secara nyata-nyata di dalamnya, sehingga Majelis Hakim Agung menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* yang terkait dengan aspek yuridis fiskal yang diikuti dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiel dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *ne bis vexari rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum;

Menimbang, bahwa berdasar COA dan MSDS yang dilampirkan diketahui identifikasi dan deskripsi barang adalah merupakan preparat herbisida mengandung *paraquat dichlorite* (1,1'-dimethyl-4,4'-bipyridinium *dichloride*), *emetic*, pengotor (4.4 *bipyridyl* dan *terpyridyl*) dan pewarna dalam bentuk larutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Direktur Pupuk dan Pestisida

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1821/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Jenderal Prasarana dan Saranan Pertanian Nomor 93/SR.330/B.55/02/2018, tanggal 26 Februari 2018 dijelaskan bahwa Bahan Teknis *Paraquat Dichloride* 42 TC dikategorikan sebagai pestisida dan telah memiliki sifat sebagai Pestisida (Herbisida) meskipun belum ditambahkan dengan bahan tambahan (pelarut, pembau, pengemulsi, pewarna, pembawa, perata, perekat, penyebar dan pemantap);

Menimbang, bahwa berdasarkan *FAO Specifications and Evaluations for Agricultural Pesticides* dan *Amending Supplement no 2 To The Compendium WCO*, Paraquat Dichloride Technical Concentrate mengandung bahan aktif minimal 500g/L pada suhu $20 \pm 20^\circ\text{C}$ dengan rentang tidak lebih dari $\pm 25\text{g/L}$. yang merupakan *intermediet preparation for herbicide*;

Menimbang, bahwa dengan demikian barang impor diidentifikasi sebagai *intermediet preparation for herbicide* dengan kandungan campuran yang terdiri dari bahan aktif herbisida dari jenis 1,1'-dimethyl-4,4'-bipyridinium dichloride (*paraquat dichloride*) dengan konsentrasi 42%, *emetic* (bahan pemuntah), pengotor (4.4 *bipyridyl* dan *terpyridyl*) dan pewarna dalam bentuk larutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Catatan 1 huruf (f) Bab 29 BTKI 2017 menyatakan:

1. Kecuali apabila konteksnya menentukan lain, pos dari bab ini berlaku hanya untuk:

(f) Produk yang disebut dalam (a), (b), (c), (d) atau (e) di atas, ditambah dengan penstabil (termasuk bahan anti-caking), yang diperlukan untuk pengawetan atau pengangkutannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil identifikasi barang jenis barang yang diimpor Pemohon Banding mengandung *active content paraquat dichloride*, tambahan *emetic agent* (zat pemuntah) yang berfungsi untuk memberikan efek muntah ketika jenis barang dimaksud tertelan, pewarna untuk indikator produk dan dilarutkan dalam air;

Menimbang, bahwa *emetic agent* bukan termasuk dalam tambahan yang dimaksud dalam catatan 1 huruf (f) Bab 29 BTKI 2017;

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1821/B/PK/Pjk/2024



Menimbang, bahwa pos 38.08 meliputi “Insektisida, rodentisida, fungisida, herbisida, produk *anti-sprouting* dan pengatur pertumbuhan tanaman, desinfektan dan produk semacam, disiapkan dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran atau sebagai preparat atau barang (misalnya pita, sumbu dan lilin yang diproses dengan belerang, dan kertas lalat)”;

Menimbang, bahwa Bab 38 BTKI 2017 meliputi “Aneka Produk Kimia”, pos 38.08 meliputi “*Insektisida, rodentisida, fungisida, herbisida, produk anti-sprouting* dan pengatur pertumbuhan tanaman, desinfektan dan produk semacam, disiapkan dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran atau sebagai preparat atau barang (misalnya pita, sumbu dan lilin yang diproses dengan belerang, dan kertas lalat)” dan sub-pos 3808.93 meliputi “Herbisida, produk *anti-sprouting* dan pengatur pertumbuhan tanaman”;

Menimbang, bahwa uraian pos tarif 3808.93.19 BTKI 2017 adalah “lain-lain” merupakan herbisida selain dalam kemasan aerosol;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Explanatory Notes* hal VI-3808-1-3 disebutkan bahwa produk yang sudah memiliki sifat dari *preparat herbisida* dan merupakan “*intermediate preparation*” dari *preparat herbisida* dimasukkan ke dalam pos 3808;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil sidang ke-60 HS *Committee World Customs Organization* telah disetujui keputusan-keputusan yang salah satunya adalah perubahan *compendium* klasifikasi atas *paraquat dichloride* sebagaimana disebutkan dalam *annex E/10, M/14 Decisions of the Harmonized System Committee to be Approved Under the Procedure of Article 8.2 of the Harmonized System Convention*, yang menyatakan: *Amendment to the Compendium of Classification Opinions to reflect the decision to classify a product based on “Paraquat dichloride” in heading 38.08 (subheading 3808.93)*;

Menimbang, bahwa perubahan *compendium* halaman VI/23 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan *World Customs Organization Compendium of Classification Opinion* tersebut, diketahui bahwa *preparat*



herbisida dengan kandungan *paraquat dichloride* (N,N'-dimethyl-4,4'-bipyridinium dichloride), *emetic max* 0.1% dan pewarna yang membutuhkan pengerjaan lebih lanjut untuk menjadi produk siap pakai yang diimpor dalam kemasan *drum* atau *bulk* diklasifikasikan ke dalam pos tarif 3808.93;

Menimbang, bahwa sistem klasifikasi barang disusun dan dikembangkan perubahan-perubahannya oleh *World Customs Organization* (WCO) yang mana enam digit pertama klasifikasi barang secara internasional adalah sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas disimpulkan barang impor yang diidentifikasi sebagai *intermediet preparation for herbicide* dengan kandungan campuran yang terdiri dari bahan aktif *herbisida* dari jenis 1,1'-dimethyl-4,4'-bipyridinium dichloride (*paraquat dichloride*) dengan konsentrasi 42%, *emetic* (bahan pemuntah), pengotor (4.4 *bipyridyl* dan *terpyridyl*) dan pewarna dalam bentuk larutan sesuai dengan keputusan WCO diklasifikasikan ke dalam pos tarif 3808.93 sehingga secara nasional masuk dalam pos tarif 3808.93.19;

Menimbang, bahwa oleh karenanya menolak permohonan banding Pembanding dan menetapkan barang impor berupa *Paraquat Dichloride 42% TC* pada pos tarif 3808.93.19, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) tarif bea masuknya 5%, sehingga tagihan bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar sebesar Rp247.748.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT TIGA MUARA EMAS MAKMUR**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Anang Suseno Hadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1821/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Anang Suseno Hadi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1821/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)